

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA PENGKADAN HILIR KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 : 1. tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 41, Tahun Nomor Tambahan Negara Republik Indonesia Lembaran Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
 Tahun 2012 tentang Pedoman
 Penegasan Batas Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
- Memperhatikan: 1. Keputusan Bersama Kepala Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Kepala Desa Sasan dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dan Desa Sasan Kecamatan Pengkadan dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor: 136/2/Ds.PH/2013, Tanggal 22 April Tahun 2011;
 - Keputusan Bersama Kepala Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2013, Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/5/Ds.PH/2013, Tanggal 31 Desember Tahun 2013;

- Keputusan Bersama Kepala Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Kepala dengan Desa Mawan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2013, Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dan Desa Mawan Kecamatan Pengkadan dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor: 136/16/Ds.PH/2013, Tanggal 30 Desember Tahun 2013;
- 4. Keputusan Bersama Kepala Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Temenang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2014, Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dan Desa Temenang Kecamatan Pengkadan dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/10/Ds.PH/2014, Tanggal 7 Mei Tahun 2014;
- Keputusan Bersama Kepala Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2014, Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong dan Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor: 126/03/PEMDES.KB 2014, Tanggal 15 Agustus Tahun 2014;
- Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu,

Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 136/37/14/DS-NS/2019, Nomor: 136/90/DS-US/2019, Nomor: 136/79/DS-PH/2019, Tanggal 23 Juni Tahun 2019;

- 7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/38/14/DS-NS/2019, Nomor 136/80/DS-PH/2019019 Tanggal 23 Juni Tahun 2019; dan
- 8. Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong dengan Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan, Tanggal 27 Juni Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
PENGKADAN HILIR KECAMATAN PENGKADAN
KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

- 12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
- 18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
- 19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan Batas Wilayah Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

(1) Batas Wilayah Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik Hulu Sungai Pamat antara Desa Pengkadan Hilir dengan Desa Mawan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 30' 55.21" LU dan 112° 20' 3.72" BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Mungguk Apin* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pengkadan Hilir, Desa Mawan dan Desa Sasan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 31' 16.87" LU dan 112° 19' 59.27" BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas Simpang Sengkalu antara Desa Pengkadan Hilir dan Desa Sasan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 31' 56.39" LU dan 112° 19' 53.64" BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas Sungai Merah yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pengkadan Hilir, Desa Sasan Kecamatan Pengkadan dan Desa Temenang Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 32′ 38.83″ LU dan 112° 19' 15.51" BT, selanjutnya menyusuri Sungai Sinau ke arah hilir sampai titik Batas Pengkadan Hilir - Temenang - Karya Baru yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pengkadan Hilir

Kecamatan Pengkadan dengan Desa Temenang dan Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 33' 2.13" LU dan 112° 19' 20.80" BT, selanjutnya menyusuri Sungai Sinau ke arah hilir sampai titik batas Nanga Sungai Sinau yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dengan Desa Karya Baru dan Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 33' 25.26" LU dan 112° 19' 26.10" BT, selanjutnya menyusuri Sungai Pengkadan ke arah hilir sampai titik batas Nanga Sungai Senuwak antara Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dengan Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 33' 40.32" LU dan 112° 19' 33.66" BT, selanjutnya menuju ke arah Timur Laut ke titik batas Lubuk Pemandi Sambas di Sungai Rasau Induk antara Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dengan Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 34′ 20.52″ LU dan 112° 20′ 17.28″ BT, selanjutnya menuju ke arah Timur Laut ke titik batas Jembatan Sungai Mengkiyau di Jalan Lintas Mawan - Ujung Said yang merupakan perempatan batas antara Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dengan Desa Nanga Serian, Desa Bontai dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat 0° 34' 42.42" LU dan 112° 21' 15.63" BT, selanjutnya menuju ke arah Timur ke titik batas R.06 antara Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 34' 23.49" LU dan 112° 22' 59.20" BT, selanjutnya menuju ke arah Selatan ke titik batas Mungguk Agatis yang merupakan pertigaan batas antara Desa Pengkadan Hilir, Desa Buak Limbang dan Desa Mawan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 33' 7.43" LU dan 112° 23' 3.48" BT, selanjutnya menuju ke arah Barat Daya ke titik batas Mungguk Am antara Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dengan Desa Mawan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 32' 39.99" LU dan 112° 22' 47.55" BT, selanjutnya menuju ke arah Barat Daya ke titik batas Nanga Sengkalu Kompas antara Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dengan Desa Mawan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 32' 6.94" LU dan 112° 22' 2.42" BT, selanjutnya menuju ke arah Barat Daya ke titik batas Tintin Terotung

antara Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dengan Desa Mawan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 31′ 30.44″ LU dan 112° 21′ 20.59″ BT, selanjutnya menuju ke arah Barat Daya ke titik batas *Nanga Sungai Tiang* antara Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dengan Desa Mawan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 31′ 22.97″ LU dan 112° 20′ 57.30″ BT, selanjutnya menuju ke arah Barat Daya ke titik

batas *Nanga Pamat* antara Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dengan Desa Mawan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 31′ 8.06″ LU dan 112° 20′ 40.19″ BT, selanjutnya menuju ke arah Barat Daya ke titik batas pertama di *Hulu Sungai Pamat*.

(2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

> Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 26 Februari 2020

BUPATI KAPUAS HULU,~

UP

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 27 Februari 2020

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

> > ABDULLAH SANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020 NOMOR 16 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PENGKADAN HILIR
KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA PENGKADAN HILIR KECAMATAN PENGKADAN

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	HULU SUNGAI PAMAT	PENGKADAN HILIR - MAWAN	0° 30' 55.21" N	112° 20' 3.72" E
2	MUNGGUK APIN	PENGKADAN HILIR - MAWAN - SASAN	0° 31' 16.87" N	112° 19' 59.27" E
3	SIMPANG SENGKALU	PENGKADAN HILIR - SASAN	0° 31' 56.39" N	112° 19' 53.64" E
4	SUNGAI MERAH	PENGKADAN HILIR - SASAN - TEMENANG	0° 32' 38.83" N	112° 19' 15.51" E
5	BATAS PENGKADAN HILIR-TEMENANG- KARYA BARU	PENGKADAN HILIR- TEMENANG - KARYA BARU	0° 33' 2.13" N	112° 19' 20.80" E
6	NANGA SUNGAI SINAU	PENGKADAN HILIR - KARYA BARU - NANGA SERIAN	0° 33' 25.26" N	112° 19' 26.10" E
7	NANGA SUNGAI SENUWAK	PENGKADAN HILIR - NANGA SERIAN	0° 33' 40.32" N	112° 19' 33.66" E
8	LUBUK PEMANDI SAMBAS DI SUNGAI RASAU INDUK	PENGKADAN HILIR - NANGA SERIAN	0° 34' 20.52" N	112° 20' 17.28" E
9	JEMBATAN SUNGAI MENGKIYAU DI JALAN LINTAS MAWAN - UJUNG SAID	PENGKADAN HILIR - NANGA SERIAN - BONTAI - UJUNG SAID	0° 34' 42.42" N	112° 21' 15.63" E
10	R. 06	PENGKADAN HILIR - UJUNG SAID - BUAK LIMBANG	0° 34' 23.49" N	112° 22' 59.20" E
11	MUNGGUK AGATIS	PENGKADAN HILIR - BUAK LIMBANG - MAWAN	0° 33' 7.43" N	112° 23' 3.48" E
12	MUNGGUK AM	PENGKADAN HILIR - MAWAN	0° 32' 39.99" N	112° 22' 47.55" E
13	NANGA SENGKALU KOMPAS	PENGKADAN HILIR - MAWAN	0° 32' 6.94" N	112° 22' 2.42" E
14	TINTIN TEROTUNG	PENGKADAN HILIR - MAWAN	0° 31' 30.44" N	112° 21' 20.59" E

1	1 2	3	4	5
15	NANGA SUNGAI TIANG	PENGKADAN HILIR - MAWAN	0° 31' 22.97" N	112° 20' 57.30" E
16	NANGA PAMAT	PENGKADAN HILIR - MAWAN	0° 31' 8.06" N	112° 20' 40.19" E

BUPATI KAPUAS HULU,

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PENGKADAN HILIR KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU

